

**PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA *HATE SPEECH*(UJARAN KEBENCIAN)**

(STUDI PERKARA POLRES PADANG PARIAMAN)

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk
Memperoleh gelar sarjana hukum



Disusun Oleh:

MUHAMAD AL HAFIDZ

1410012111022

Bagian Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2018

NO.REG:14/PID-2/VIII-2018

**PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*)
(Studi Perkara Polres Padang Pariaman)**

Muhammad Al Hafidz¹, Syafridatati¹, Rianda Sepriasa²

- 1. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**
- 2. Program Studi Ilmu Hukum, Dosen Luar Biasa, Universitas BungHatta**

Email : malhafidz34@gmail.com

ABSTRAK

Ujaran kebencian merupakan tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan yang semuanya telah diatur pada Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Jo* Surat Edaran nomor: SE/6/X/2015 seperti yang terjadi di Kota Padang Pariaman dimana seorang dokter yang telah melakukan ujaran kebencian melalui media sosial. Rumusan masalah. (1) Bagaimanakah penegakan hukum oleh penyidik Polres Padang Pariaman terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*)? (2) Apa kendala-kendala penyidik Polres Padang Pariaman dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*)? penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, . sumber adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Data analisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1) penegakan hukum oleh penyidik Polres Padang Pariaman terhadap pelaku ujaran kebencian (*hate speech*) dengan 2 upaya yaitu preventif menambah penyidik yang mempunyai kemampuan ilmu *cyber crime*, kerjasama dan koordinasi dengan Polda Sumbar dan Mabes Polri, dan sosialisasi. Upaya represif adalah penangkapan, penindakan, dan penahanan. (2) Kendala- kendala yang dihadapi penyidik Polres Padang Pariaman yaitu perangkat belum memadai, terbatasnya kemampuan penyidik, sulit membuktikan kejahatan, kurang lengkapnya laboratorium *cyber forensic*.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penyidik , Tindak Pidana, Ujaran Kebencian

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.

Salawat beriring salam marilah kita haturkan kepada Baginda Besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam dengan membacakan Allhummasolli a'llamuhammad wa a'llaalli Muhammad, yang telah memberikan contoh akhlak mulia dan membawa kita ke masa yang penuh dengan pengetahuan seperti saat ini. Skripsi ini Penulis beri Judul "**PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KBENCIAN (*HATE SPEECH*)**".

Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk bisa menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Bung Hatta Padang. Didalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

3. Ibu Yetisma Saini, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Syafridatati, S.H., M.H selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan dan pencerahan dalam skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Rianda Seprasia, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan semangat dalam menulis skripsi ini hingga selesai.
6. Seluruh bapak dan ibu dosen yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang selama 4 tahun ini telah memberikan begitu banyak ilmu dan pengajaran bagi saya, yang nantinya dapat saya aplikasikan dalam dunia kerja serta seluruh karyawan Fakultas Hukum yang telah mempermudah segala urusan administrasi kami di kampus yang kami cintai ini
7. Yang paling istimewa yang namanya selalu saya panjatkan di dalam doa saya yaitu: mama saya tercinta, pahlawan saya, bintang dalam kegelapan saya dan sandaran saya ketika susah yaitu Ibu Hj. Meryta yang selama ini tabah dalam menghadapi saya dan selalu mendoakan dalam shalatnya dan juga kepada ayahanda tercinta yang selalu ada dalam doa saya, Ayahanda H. Abdul Aziz Solihin, S.H., M.Hum yang selalu mengajarkan saya tentang apa itu kerja keras.
8. Kepada saudara-saudara saya, Kak Ewi Jupit, Bang Uut Okia, Bang Rezky, Kakak Mira, Kakak Sarah dan Iyan terima kasih atas semangatnya, masukan dan doanya.
9. Kepada Paman Ujang, Mak Uwo Betty, Mak Uwo Iyet dan Nenek Marni yang selalu menjadi motivasi bagi saya atas kesuksesan mereka.

10. Kepada semua teman-teman Fakultas Hukum angkatan 14, Wildanum, Dede, Rama, Bang Fadhly, Ahmad Badawi , Didi Saputra, Taufik Adimas dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga angkatan 14 semuanya sukses masa depannya.

11. Dan seluruh pihak-pihak yang turut membantu dalam kelancaran selama perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu segala masukan, kritikan dan saran konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermamfaat bagi kita semua dan termasuk untuk saya sendiri. Amin Yarabbal Alamin.

Padang, Agustus 2018

Muhammad Al Hafidz
1410012111022

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Metode Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Penegakan Hukum	8
1. Pengertian Penegakan Hukum	8
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	10
B. Tinjauan tentang Penyidik	11
1. Pengertian Penyidik	11
2. Tugas dan Wewenang Penyidik.....	17
C. Tinjauan tentang Cyber Crime.....	18
1. Pengertian <i>Cyber Crime</i>	18
2. Jenis-Jenis <i>Cyber Crime</i>	23
D. Tinjauan tentang Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>).....	28
1. Pengertian Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>).....	28
2. Jenis-Jenis Ujaran Kebencian (<i>Hate Spech</i>)	35
3. Perbuatan yang dilarang dalam UU ITE.....	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum oleh Penyidik Polresta Padang Pariaman terhadap Pelaku Tindak Pidana <i>Hate Speech</i> (Ujaran Kebencian).....	41
B. Kendala Penegakan Hukum oleh Penyidik Polres Padang Pariaman terhadap Pelaku Tindak Pidana <i>Hate Speech</i> (Ujaran Kebencian)	48

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berkembangnya zaman dan teknologi pada saat dewasa ini, semakin berkembang juga segala bentuk tindak kejahatan, baik dari modus operandi yang digunakan maupun media yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Teknologi yang saat ini semakin berkembang adalah media sosial dengan menggunakan media *gadget*. Media sosial merupakan salah satu media yang dapat menghubungkan antara 1 orang dengan orang lain tanpa adanya batasan ruang dan waktu dan inilah yang di mamfaat oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kejahatan dengan menyebarkan berita yang berbau kebohongan, kebencian dan fitnah dengan mnggunakan handphone sebagai media yang sangat mudah digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut. Bentuk kejahatan paling meningkat melalui media sosial saat ini adalah tindak kejahatan yang berbau ujaran kebencian.

Ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan suatu perbuatan pidana yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik,tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarnegaraan, agama dan lain-lain. Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tansaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-

undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(selanjutnya disebut UU ITE), yang menyebutkan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Selanjutnya menurut Pasal 28 ayat (2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.

Merujuk pada maraknya kasus-kasus ITE terkait ujaran kebencian (*hate speech*), Kapolri pun sudah menerbitkan Surat Edaran nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*), dimana Surat Edaran nomor: SE/6/X/2015 menjadi rujukan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa persoalan mengenai ujaran kebencian (*hate speech*) semakin mendapatkan perhatian masyarakat nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM) karena menyangkut penyalahgunaan informasi melalui dunia maya untuk menyebarluaskan hal-hal yang berbau SARA serta bentuk ungkapan-ungkapan kebencian lainnya. Dalam implementasinya, Surat Edaran Kepolisian Nomor: SE/6/X/2015 harus dilaksanakan berlandaskan kepada *Pertama*, setiap anggota Polri harus benar-benar memiliki pemahaman dan persepsi yang sama bahwa Surat Edaran kapolri hanya sebatas petunjuk teknis atau pedoman bagi

penanganan dan pengusutan perkara terkait ujaran kebencian (*hate speech*). Adapun acuan yang digunakan untuk mengurai unsur-unsur dari tindak pidananya haruslah tetap berpedoman kepada undang-undang. *Kedua*, Tindakan *represif* (penegakan hukum) dapat dilakukan sebagai tindakan terakhir, dengan tetap berpegang kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilakukan secara berhati-hati agar tidak salah sasaran serta memperhatikan konteksnya. Hal ini dilakukan untuk membungkam rakyat yang kritis terhadap pemerintah atau membatasi kebebasan rakyat untuk berpendapat.

Oleh karena itu dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 14 Ayat (1) Huruf (g) polisi sebagai salah satu penegak hukum di negeri ini harus mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Baru-baru ini telah terjadi tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) ini dilakukan oleh seorang Dokter bernama Siti Sundari Daranila yang ditangkap karena menuliskan di salah satu media sosial *Facebook* yang menyebut bahwa penghinaan terhadap Panglima TNI dan Presiden Jokowi yang terjadi pada 15 Desember 2017 lalu. dan atas tindakan pelaku kepolisian menyimpulkan Siti Sundari Daranila diduga melanggar Pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Pasal 4 huruf (b) angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Siti Sundari Daranila ditangkap di rumahnya pasar gelombang nomor 82 Nagari Kayu Tanam,

Kecamatan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Jumat 15 Desember 2017, pukul 11.00 WIB.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi ini dengan judul “**Penegakan Hukum oleh Penyidik Polres Padang Pariaman terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka yang menjadi permasalahan penelitian dalam proposal ini adalah :

1. Bagaimanakah penegakan hukum oleh Penyidik Polres Padang Pariaman terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*)?
2. Apakah kendala-kendala Penyidik Polres Padang Pariaman dalam menegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum oleh Penyidik Polres Padang Pariaman terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*).

2. Untuk mengetahui kendala-kendala di hadapi Penyidik Polres Padang Pariaman dalam menegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*).

D. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*).²

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³ Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi hasil wawancara berhubungan dengan ujaran kebencian (*hate speech*) kepada 2(dua) anggota penyidik di Kepolisian Resor Kabupaten Padang Pariaman yang pernah menangani tindak pidana

¹Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 38

²Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 134

³*Ibid*, hlm.30

ujaran kebencian(*hate speech*) secara *online* yaitu Bapak Aiptu Yutedi dan Iptu Haryanto, selaku Anggota Satreskrim Polres Padang Pariaman

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁴ Data sekunder diperoleh melalui kantor Kepolisian Resor Kabupaten Padang Pariaman mengenai data tentang ujaran kebencian (*hate speech*).

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar-pribadi bertatap-muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.⁵ Wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur, yang dilakukan dengan jenis wawancara berfokus, yaitu wawancara yang terdiri dari pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi selalu terpusat pada satu pokok permasalahan tertentu.⁶

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka

⁴ Zainudin Ali, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 219

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 82

⁶ *Ibid*, hlm. 85

memperoleh informasi terkait objek penelitian.⁷ Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajari bahan dan literatur yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku mengenai pendidikan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Untuk menganalisis data, tergantung pada sifat data yang dikumpulkan, jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu klasifikasi, analisis yang dipakai adalah kualitatif.⁸

⁷ APB Indonesia, 2017, *Pengertian Studi Dokumentasi*, <http://www.apb-group.com/studi-dokumentasi/>, diakses pada 3 Oktober 2017, pukul 07.39.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 167